

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	REPUBLIKA	17	29-08-2002

FTKMP Tolak Lanjutkan Persidangan

JAKARTA — Tim kuasa hukum Forum Tenaga Kerja Medis Pertamina (FTKMP) menolak melanjutkan persidangan gugatan atas direksi Pertamina. Penolakan ini disampaikan karena mereka sudah tidak percaya lagi kepada Arifin Marpaung selaku ketua majelis hakim PTUN yang menangani kasus tersebut.

"Arogansi dan tindakan sewenang-wenang dari Ketua Majelis Hakim Arifin Marpaung membuat kami menolak persidangan jika masih dipimpin oleh dia," kata kuasa hukum FTKMP, Hasan Saman, kemarin.

Karena itu, ungkap Hasan, pihaknya telah meminta agar ketua majelis hakim persidangan kasus itu diganti. Atas nama penggugat, ia telah melayangkan somasi kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang intinya menyatakan tidak percaya lagi kepada Arifin dan minta untuk segera diganti. "Arifin juga kami nilai tidak mampu dan tidak menguasai permasalahan pokok perkara yang dipertentangkan," jelas Hasan yang juga ketua Forum Tenaga Kerja Maritim dan Migas Pertamina itu.

Hasan mengatakan, tindakan sewenang-wenang Arifin terlihat saat persidangan pekan lalu. Ia menerima surat kuasa dan kuasa hukum direksi Pertamina padahal surat kuasa dan pemberian kuasa hukum kepada mereka itu tidak sah.

Menurut Hasan, cacat hukum surat kuasa yang dipegang Suhono SH itu karena direktur utama Pertamina dalam memberikan kuasa tak atas dasar hukum dan kewenangannya sebagai direksi Pertamina. Tak sahnya kuasa hukum Pertamina itu karena tidak memenuhi standar hukum sebagai penerima kuasa hukum.

Seharusnya, lanjut Hasan, surat kuasa yang ditandatangani oleh Baihaki Hakim selaku direktur utama PT Pertamina itu mengacu pada UU No 8/1971 yang merupakan dasar hukum Pertamina, diatur pada pasal 23 ayat 2 tentang kewenangan hukum dari direktur utama di dalam pengadilan. "Cacat hukum surat kuasa dan kuasa hukum Pertamina itu sangat jelas. Tapi ketua majelis hakim memaksakan kuasa hukum penggugat untuk tetap menerima jawaban gugatan dari tergugat, di mana jawabannya juga tanpa dibacakan oleh kuasa hukum Pertamina."

Alasan Arifin menerima surat kuasa dan kuasa hukum Pertamina itu adalah karena surat tugas dan mandat yang dipegang kuasa hukum tergugat dapat dijadikan dasar surat kuasa. Namun, alasan ini tetap tidak bisa diterima oleh kuasa hukum penggugat sehingga mereka minta agar persidangan tidak dilanjutkan dan Arifin Marpaung diganti.

Menurut Hasan, pihaknya akan terus berusaha memperjuangkan nasib ratusan karyawan Pertamina yang terkena PHK sepihak oleh direksi Pertamina. Mereka yang terkena PHK ini kemudian dialihkan menjadi karyawan PT Rumah Sakit Pertamina yang sudah menjadi perseroan. Namun, karena dinilai tidak sesuai dengan aturan, ratusan karyawan RS Pertamina itu lalu menggugat direksi Pertamina.

"Kami memang melihat ada ketidakadilan dalam PHK tersebut. Karena itu karyawan menggugat direksi Pertamina ke PTUN," ujar Hasan.

Ketidakadilan itu, ungkap Hasan, antara lain mereka umumnya sudah puluhan tahun mengabdikan diri di Pertamina tetapi oleh direksi di-PHK begitu saja. Tentu mereka tak menerima keputusan itu. ■ kpo